



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT KHUSUS KEPADA BEBERAPA GAMPONG DALAM
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan Bantuan Keuangan yang bersifat Umum dan Khusus kepada Pemerintah Desa;
- b. bahwa dalam rangka pemerataan dan percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Aceh Jaya, perlu memberikan bantuan keuangan bersifat khusus kepada beberapa Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Beberapa Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5736);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 42);
15. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 58);
16. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2025 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2024 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA BEBERAPA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
7. Keuchik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Tuha Peut adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan ditetapkan dalam Qanun Kabupaten.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, APBK, Pendapatan Asli Gampong dan Sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada bank yang ditetapkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 9 April 2025 m
10 Sya'al 1446 H



Diundangkan di Calang
pada tanggal 9 April 2025 m
10 Sya'al 1446 H



BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2025 NOMOR 9

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA
BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
KEPADA BEBERAPA GAMPONG DALAM
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN
2025

No.	GAMPONG	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN	PERUNTUKAN
1	2	3	4
1.	Bahagia	Rp. 80.000 000	Bantuan Keuangan Pengadaan Sarana Mesjid Jamik Baiturrahim Gp Bahagia Kec Krueng Sabee
2.	Lhok Bot	Rp. 50.000.000	Bantuan peralatan dan bahan pecah belah kelompok wanita ingin maju gp lhok bot kecamatan setia bakti
3.	Sawang	Rp. 40.000.000	Bantuan peralatan dan bahan pecah belah utk PKK Dusun babah Ngom Gampong Sawang kecamatan Setia bakti
4.	Lhok Timon	Rp. 186.000.000	Lanjutan Jalan Rabat beton dusun gunung teungoh gp. Lhok Timon
5.	Gunong Meunasah	Rp. 65.000.000	Lanjutan Penimbunan Lapangan Bola Kaki Gp. Gunong Meunasah Kec. Setia Bakti
6.	Sawang	Rp. 20.000.000	Pembangunan mesjid al ikhlas Gampong Sawang Kecamatan Setia Bakti
7.	Lhok Geulumpang	Rp. 50.000.000	Pembangunan meunasah Nurul Amilin Dusun Alue batak Gampong Lhok Geulumpang Kecamatan Setia Bakti
JUMLAH		Rp. 491.000.000	

BUPATI ACEH JAYA



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA
BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
KEPADA BEBERAPA GAMPONG DALAM
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN
ANGGARAN 2025

A. SURAT PERMOHONAN TRANSFER

KOP GAMPONG BERKENAAN

SURAT PERMOHONAN TRANSFER

Nomor :2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Transfer
Kepada Yth,
Bapak Bupati Aceh Jaya
c.q. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Kabupaten Aceh Jaya
di-
Calang

Dengan hormat,

Mengingat telah diakomodirnya usulan proposal kami dalam APBK Tahun Anggaran 2025, dan sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor ... Tahun 2025 tanggal 2025 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Beberapa Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2025, dengan ini kami mengajukan permohonan transfer sebesar Rp..... (dengan huruf).

Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami lampirkan dokumen transfer sebagai berikut:

- Qanun Gampong tentang APBG Tahun Anggaran 2025 dan/atau Qanun Gampong tentang Perubahan ABPG Tahun Anggaran 2025;
 - Kwitansi Tanda Terima;
 - Berita Acara Serah Terima;
 - Surat Pernyataan; dan
 - Fotokopi rekening koran Kas Gampong.
- Demikian dan terima kasih.

KEUCHIK

B. TANDA PENERIMAAN

No.	:	<u>ASLI</u>
Kegiatan	:	<u>KEDUA</u>
Sub Kegiatan	:	<u>KETIGA</u>
Kode Rek	:	<u>KEEMPAT</u>
Tahun	:	

TANDA PENERIMAAN

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran BPKK Aceh Jaya

Uang Banyaknya : xxxxxxxxxx

YAITU : Bantuan Keuangan kepada dalam rangka
..... (sesuai Lampiran I kolom 4) sesuai dengan
Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor : Tahun
Tanggal dibebankan pada Pos Belanja DPA Badan
Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya Tahun
Anggaran 2025.

Atasan Langsung
Bendahara Pengeluaran
Badan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Aceh Jaya,

(Nama Kepala BPKK)
(Pangkat, Golongan dan NIP)

.....
Yang Menerima



Terbilang Rp. xxxxxxxxxxxxxx

Nama :
Pekerjaan : Keuchik
Alamat yang terang :

Barang 2/ pekerjaan yang dimaksud telah diterima/
Diselenggarakan dengan sempurna pada tanggal
Pengurus barang 2/ pekerjaan

Mengetahui/menyetujui:
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Lunas Dibayar
Bendahara Pengeluaran

(Nama PPTK)
(Pangkat, Golongan dan NIP)

(Nama Bendahara Pengeluaran BPKK)
(Pangkat, Golongan dan NIP)

D. SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Penerima Bantuan

Pekerjaan : Keuchik

Alamat :

1. Telah menerima dari Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya berupa pembayaran Bantuan Keuangan kepada (gampong sesuai lampiran I) dalam rangka (sesuai dengan lampiran I kolom 4) yang dibebankan pada Pos Belanja DPA Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor Tahun, tanggal sebesar Rp.....,- (..... rupiah).
2. Pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan baik berupa fisik maupun keuangan menjadi tanggung jawab mutlak penerima bantuan.
3. Pertanggungjawaban dimaksud akan kami sampaikan kepada Bupati Aceh Jaya cq. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya.
4. Dokumen pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan.
5. Apabila tidak mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana bantuan tersebut, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

KEUCHIK

(Materai 10.000)

(nama)

E. LEMBAR KONFIRMASI

Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4)		
Telah terima dari	: Bendahara Umum Daerah	
Sejumlah	: Rp.	
Terbilang	:Rupiah	
Untuk Keperluan	: Pembayaran bantuan keuangan dalam rangka (sesuai lampiran I kolom 4)	
Dengan Rincian		
JENIS ANGGARAN DANA BANTUAN KEUANGAN	JUMLAH	Diterima Tanggal
DANA BANTUAN KEUANGAN	: Rp.	Tgl.
SUB JUMLAH PENYALURAN DANA BANTUAN KEUANGAN	: Rp. -	
Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Gampong sebagai berikut:		
Nomor Rekening : Nama Rekening : Kas Gampong Nama Bank : Bank Aceh Cabang		
....., Bendahara Gampong (Materai 10.000) Nama		


 BUPATI ACEH JAYA
 SAFWANDI